


SALINAN



**PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGADUL
TAHUN 2023**



LURAH BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan, dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
 17. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
 18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);

21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);

28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 19 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 68);
30. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);
31. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
32. Peraturan Desa Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2).
33. Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANDUNG
dan
LURAH BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2,063,149,400.00
2. Belanja Desa	Rp.	2,189,175,486.25
Surplus/ (Defisit)	Rp.	(126,026,086.25)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	131,026,086.25
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5,000,000.00
Selisir Pembiayaan (a-b)	Rp.	126,026,086.25
Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2023
LURAH BANDUNG



MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2023
CARIK BANDUNG,

ROSYID HIDAYAT

LEMBARAN KALURAHAN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 5



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦩꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ

Jl. Raya Wonosari-Yogyakarta km 5,5, Bandung, Playen, GK Pos : 55861
Posel : Laman : www.bandung-playen.desa.id

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYWARATAN KALURAHAN BANDUNG
DAN
LURAH BANDUNG
TERHADAP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 5. / Kpts/ BPK/ 2023.

NOMOR : 5. TAHUN 2023.

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh tiga** bertempat di **Balai Kalurahan Bandung** Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan acara rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Bandung menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Bandung dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bandung dan Lurah Bandung.

KETUA BAMUSKAL
KALURAHAN BANDUNG

ANTONIUS WASIMIN

LURAH BANDUNG

MAWAL EDY TRI KUSMANTYA

DAFTAR HADIR
RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGIDUL
TAHUN 2023

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Desember 2023.

Tempat : Balai Kalurahan Bandung

Acara : Persetujuan Bersama Terhadap Peraturan Kalurahan Bandung tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bandung Tahun
 Anggaran 2024

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	
1.	Mawal Edi Tri Kusmantya	Lurah Bandung	1.
2.	A. Wasimin, S.Sos.	Ketua Bamuskal	2.
3.	Rosyid Hidayat, S.Pd.	Carik	3.
4.	Kabad Nural Ujaz	Jagabaya	4.
5.	Sagiyono	Kamituwa	5.
6.	Sya'ban Damarjati	Ulu-ulu	6.
7.	Felicitas Dwi M. H., S.Pd.	Ka.Ur. Danarta	7.
8.	Zamroni, ST.	Ka.Ur. Tata Laksana	8.
9.	Remisilado, S.Pd.	Ka.Ur. Pangripta	9.
10.	B.Sunaryanto	Dukuh Nogosari I	10.
11.	Bekti Subagyo	Dukuh Nogosari II	11.
12.	Ali Mutangal	Dukuh Nogosari III	12.
13.	AG.Muji Harjono	Dukuh Jamburejo	13.
14.	Suryanto	Dukuh Bandung	14.
15.	Suwarisman	Dukuh Kepil	15.
16.	Inan Nur Rohmat	Dukuh Mendongan	16.
17.	Priyo Utomo	Dukuh Sayangan	17.
18.	Sugiyarto, SS.	Sekretaris Bamuskal	18.
19.	Sukamto, S.Sos.	Ka.Bid.Pemerintahan	19.
20.	Suhardi	Ka.Bid.Pembangunan	20.
21.	Bambang Kurniawan	Anggota Bamuskal	21.
22.	Anton Budi Santosa	Anggota Bamuskal	22.
23.	Sumarmi	Anggota Bamuskal	23.
24.	Riyanto	Anggota Bamuskal	24.

LURAH BANDUNG,

MAWAL EDI TRI KUSMANTYA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦥꦭꦪꦺꦤ꧀

Jl. Manthous, Km 0, Sumberjo, Ngawu, Playen 55861, Telepon/Faksimile: (0274)391021
Posel: Playen@gunungkidulkab.go.id Laman: Playen.gunungkidul.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PLAYEN
NOMOR 057/KPTS/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU PLAYEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu Playen tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Di Desa;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;


MEMUTUSKAN

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini
- KETIGA : Dalam hal Lurah bersama Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Tahun 2023
- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Playen
pada tanggal 29 Des 2023

Panewu Playen



Tembusan : EMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan).
2. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Per dudukan dan Keluarga Berencana Kab. Gunungkidul
4. Ketua Bamuskal Bandung

Lampiran Keputusan Panewu Playen:
 Nomor :
 Tanggal : 29 Desember 2023
 Tentang: Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan
 Bandung Tentang Anggaran Pendapatan
 Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
 2024

NO	Kondisi	Kesesuaian	Rekomendasi
1.	Umum	Belum sesuai	Tidak melampirkan BA Asistensi dari Inspektorat
2.	Konsideran :	Belum sesuai	1. Ditambah dengan Permentdes nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2023; 2. Agar ditambahkan PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa; Agar ditambahkan PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan dana Desa tahun anggaran 2024
3.	Penjabaran Kegiatan Belanja Cetak Baner	Belum sesuai	Agar menggunakan satuan meter
4.	Penjabaran Kegiatan Belanja langganan listrik	Belum sesuai	Agar dijadikan satu sumber dana
5.	Penjabaran Kegiatan Belanja upah penjaga malam	Belum sesuai	Agar volume disesuaikan dengan jumlah hari dalam tahun anggaran
6.	Penjabaran Kegiatan Belanja perawatan gedung	Belum sesuai	Agar dirinci sesuai dengan kebutuhan
7.	Penjabaran Kegiatan Belanja pemeliharaan peralatan (service printer/laptop/Komputer)	Belum sesuai	Agar dirinci sesuai dengan kebutuhan
8.	Penjabaran Kegiatan Belanja perawatan meubelair	Belum sesuai	Agar dirinci sesuai dengan kebutuhan

9.	Penjabaran Kegiatan Belanja peralatan kearsipan	Belum sesuai	Agar dirinci sesuai dengan kebutuhan
10.	Penjabaran Kegiatan belanja modal pengadaan meubelair (loker)	Belum sesuai	Agar dibuatkan Spesifikasinya (tanpa menyebutkan merk)
11.	Penjabaran Kegiatan belanja modal pengadaan Peralatan dan mesin (Handphone/Laptop/Printer/Komputer/Kendaraan)	Belum sesuai	Agar dibuatkan Spesifikasinya (tanpa menyebutkan merk)
12.	Uraian kegiatan (uotput)	Belum sesuai	Agar disesuaikan dengan output kegiatan Contoh : Kegiatan : Penyediaan operasional Pemerintah Desa Output : Terlaksananya penyediaan operasional Pemerintah Desa
13.	Penjabaran Kegiatan belanja yang menggunakan Volume LS	Belum sesuai	Agar dirinci sesuai dengan satuan kebutuhan/peruntukan (kecuali ATK dan potokopi)
14.	Penjabaran Kegiatan belanja biaya lomba anak anak	Belum sesuai	Agar dirinci sesuai dengan kebutuhan
15.	Penjabaran Setiap Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat	Belum sesuai	Agar dibuatkan BNBA
16.	Penjabaran Kegiatan yang menganggarkan belanja transport	Belum sesuai	Agar dimasukkan kedalam rekening belanja perjalanan dinas
17.	Penjabaran Kegiatan belanja pelaksanaan pemilihan Lurah	Belum sesuai	Agar mempedomani Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024.
18.	Penjabaran Kegiatan belanja insentif bagi kader/pendidik	Belum sesuai	Agar dibuatkan SK tentang penerima insentif
19.	Penjabaran Kegiatan belanja Pembangunan Gedung PAUD	Belum sesuai	Agar dilengkapi dengan mengajukan Proposal kepada Lurah
20.	Penjabaran Belanja modal pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi gedung/jalan yang masih menggunakan volume ls	Belum sesuai	Agar dilengkapi dengan RAB

21.	Penjabaran Kegiatan belanja Study Tiru dalam Forum Desa Siaga Kesehatan	Belum sesuai	Agar dirinci sesuai satuan kebutuhannya/peruntukannya
-----	---	--------------	---




LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.425.350,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.018.034.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.689.750,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.063.149.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	748.022.652,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	808.034.684,25	
5.3.	Belanja Modal	602.318.150,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.189.175.486,25	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(126.026.086,25)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	131.026.086,25	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	131.026.086,25	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	126.026.086,25	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANDUNG, 29 Desember 2023
 LURAH BANDUNG

 MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.425.350,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.018.034.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.689.750,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.063.149.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.224.520.836,25</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	899.446.336,25	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	600.522.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	600.522.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.602.872,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.602.872,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	33.589.750,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.589.750,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.097.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.097.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.058.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.058.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.375.320,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.375.320,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	63.625.614,25	ADD, DDS, PAD,
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.625.614,25	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	17.775.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.775.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	105.355.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.400.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	91.600.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	91.600.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	4.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.260.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.260.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.095.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.095.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.824.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	400.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.494.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.494.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	900.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.030.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.030.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	190.141.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.500.000,00	DDS, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	7.200.000,00	PAD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.350.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.350.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.600.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.700.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.600.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.400.000,00	ADD, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	54.710.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.210.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	14.500.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	3.030.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	76.521.500,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.521.500,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.730.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.730.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purma Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.800.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.754.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	10.754.000,00	PAD, PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.754.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>729.098.650,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	370.078.150,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	59.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.500.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	30.123.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	30.123.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	264.345.150,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	264.345.150,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	16.110.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.110.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	144.670.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	10.070.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.070.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	13.920.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.920.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	45.680.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.680.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7.200.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	15.600.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	52.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	184.350.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	142.850.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	142.850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	41.500.000,00	DDS, PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	41.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	21.950.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.950.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	8.050.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>14.980.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.500.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.500.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.480.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.680.000,00	ADD, PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.800.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>189.776.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	183.026.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	183.026.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.026.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.750.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	DDS
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	0,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>30.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.189.175.486,25	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(126.026.086,25)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		L'RAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	131.026.086,25	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	126.026.086,25	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 29 Desember 2023
 LURAH BANDUNG
 MAWAL SITI TRI KUSMANTYA